



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR **23** TAHUN 2018

TENTANG
ROAD MAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan *e-goverment* termasuk bagian dalam urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan *e-govermnet* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, InformaTeknologi Informasi dan KomunikaSia, StatisTeknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

6. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
7. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
8. Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
10. Pembangunan sistem aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat.
11. Pengelolaan sistem aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
12. Pemeliharaan sistem aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
13. Tata cara Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi.
14. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah Pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah.
15. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
16. Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem, baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
17. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, yang hanya disusun satu kali pada awal proses pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, serta digunakan sebagai

- masuk dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi pemerintahan.
18. Rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
 19. *Source code*/kode program, untuk selanjutnya disebut *source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia, sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
 20. *Standar Operation Procedure*/Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut *SOP* adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
 21. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
 22. *User Manual*/Petunjuk Penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai / dipergunakan.
 23. Basis data/*database*, yang selanjutnya disebut *database* adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
 24. *Bug*, yang selanjutnya disebut adalah Kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras.
 25. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
 26. Telekomunikasi adalah setiap pemancara, pengiriman dan/atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, Teknologi Informasi dan Komunikasi, radio atau sistem elektromagnet Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
 27. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasia adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan,

Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga terlaksananya pengembangan Sistem Informasi.

28. Penyelenggaraan komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
29. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
31. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan).
32. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
33. *Road Map* Pengembangan Sistem Informasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Pengembangan Sistem Informasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci tentang *Road Map* Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Muna Barat Tahun 2017–2022 Dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Bupati Muna Barat adalah terwujudnya masyarakat Muna Barat yang sejahtera, demokratis, produktif dan berdaya saing dengan dilandasi nilai-nilai yang religius.

Pasal 3

Misi Bupati Muna Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
- b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas;
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan;
- d. Mengembangkan potensi wisata, lingkungan hidup yang lestari, dan keragaman budaya daerah sesuai dengan kearifan lokal;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas :

- a. *Sustainability*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan;
- b. *Accountable*, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;
- c. *Reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi;
- d. *Interoperable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain yang ada di lingkungan Kabupaten Muna Barat;
- e. *Scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- f. *User friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunaannya; dan
- g. *Integrateable*, menjamin bahwa sistem aplikasi memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain,

terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-Government*, baik dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah atau dengan Organisasi Perangkat Daerah lain dalam satu Daerah.

Pasal 5

- (1) *Road Map* Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muna Barat bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muna Barat mempunyai prinsip :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. terukur;
 - d. konsisten;
 - e. terintegrasi;
 - f. melembaga; dan
 - g. berkelanjutan.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022.

BAB IV

PEMANFAATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, Organisasi Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan pelayananan.
- (2) Sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan pada Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (*e-Government*).

Pasal 7

Ruang Lingkup Pengembangan Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

- a. Rancang dan bangun sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi.

Pasal 8

- (1) Rancang dan Bangun Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang akan melakukan rancang dan bangun pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi wajib melakukan perancangan sistem aplikasi.
- (2) Rancangan sistem aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan bisnis proses dan SOP sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan sistem aplikasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disusun secara internal atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

Pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan pembangunan perangkat lunak/ aplikasi termasuk database yang harus dilengkapi dengan :

- a. ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem aplikasi dan database aplikasi;
- b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi dengan baik; dan
- d. ketersediaan rancangan sistem aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 10

Pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :

- a. Desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui;
- b. Pembangunan *core script* dan modul / fitur yang dibutuhkan;
- c. Uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba;
- d. Sistem aplikasi, termasuk training penggunaan; dan
- e. Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib didokumentasikan dengan baik.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI SISTEM APLIKASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat meliputi:
 - a. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi pengembangan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Monitoring implementasi system Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan

Instansi terkait.

- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi harus di dokumentasikan dengan baik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 24-7 - 2018
BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 24-7 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALI

PBERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2018 NOMOR ...23

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PA / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN <u>II</u>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
<u>DISKOMINFO</u>	